

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewenangan nazhir *de facto* terhadap tanah wakaf yang nazhirnya meninggal dunia (Studi kasus pengelola tanah wakaf masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran), disimpulkan sebagai berikut :

1. Nazhir *de facto* pada tanah wakaf lahan pertanian masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran secara faktual memiliki kewenangan dalam mengelola tanah wakaf berdasarkan legitimasi sosial, kepercayaan masyarakat, dan pengakuan dari para nazhir *de facto*. Namun, kewenangan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang penuh karena nazhir *de facto* belum terdaftar dan belum ditetapkan secara resmi sebagai nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat akuntabilitas dan pengembangan aset wakaf secara optimal. Oleh karena itu, pengangkatan dan pencatatan nazhir *de facto* sebagai nazhir pengganti melalui prosedur yang ditetapkan oleh PPAIW menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan peningkatan profesionalitas pengelolaan tanah wakaf sehingga potensi ekonomi wakaf dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Penggantian nazhir yang meninggal dunia pada tanah wakaf lahan pertanian yang sudah memiliki APAIW dan bersertipikat wakaf dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) di masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran wajib mengikuti prosedur hukum sesuai peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Prosedur tersebut mencakup penyiapan dokumen termasuk Surat Permohonan Pengantar KUA, verifikasi PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), rekomendasi dan persetujuan BWI, serta pengesahan nazhir baru oleh PPAIW. Prosedur ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi wakaf. Dengan demikian, status

nazhir baru tidak cukup berdasar pengakuan masyarakat, melainkan harus disahkan secara hukum sesuai prosedur, agar kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Nazhir *De Facto* :
 - a. Hendaknya Nazhir *de facto* yang sudah mendapatkan legitimasi sosial dari seluruh pihak masyarakat segera mengadministrasikan tanah wakaf sehingga mendapatkan kepastian hukum yang jelas sesuai undang-undang perwakafan.
 - b. Untuk menjamin keberlanjutan (jangka panjang) pengelolaan tanah wakaf masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran yang saat ini masih dikelola nazhir perorangan tersebut, sebaiknya ditransformasikan menjadi nazhir badan hukum. Dengan demikian, apabila nazhir meninggal dunia, nazhir dapat diganti secara internal tanpa harus melalui prosedur pendaftaran dan pengesahan ulang ke PPAIW dan BWI.
2. Bagi PPAIW dan Masyarakat :

Perlu terjalin kolaborasi antara Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kedungbanteng sebagai pihak PPAIW dan Masyarakat Desa Kebocoran dalam menyebarluaskan pentingnya penggantian nazhir wakaf sesuai dengan ketentuan undang-undang perwakafan, agar pemanfaatan harta wakaf oleh nazhir dapat dilakukan secara optimal.